



**WAWANCARA SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA PUSAT**

**Pewawancara : Najiullah (NIM: 2010.41.128) (Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Esa Unggul Jakarta)**

*Selamat siang Pak, pertama – tama saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Najiullah. Saya adalah mahasiswa Universitas Esa Unggul Jakarta. Maksud kedatangan saya kesini adalah untuk melakukan penelitian dan observasi. Hasil penelitian saya tersebut akan saya tuangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat Dalam Rangka Pencabutan Pentil Ban Kendaraan Bermotor Yang Berparkir Liar Di Kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat.” Saya mohon Bapak dapat membantu saya dalam bentuk penyajian informasi. Berikut saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkenaan dengan hal tersebut.*

Sebelum mengajukan pertanyaan, bolehkah saya terlebih dulu mengetahui, identitas Bapak?

1. Nama : Harlem Simanjuntak, SE, MM

Jabatan : Kepala Seksi Wasdal Sudin Perhubungan Jakarta Pusat

*Terima kasih karena Bapak sudah berkenan memperkenalkan diri, selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan.*

### **Pertanyaan**

#### **Pencabutan pentil kendaraan bermotor di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat**

P : Berapa kali petugas mengadakan razia parkir liar di kawasan Tanah Abang, Jakarta pusat? (1)

J : Operasi Razia terhadap para pelanggar parkir liar ini kita lakukan setiap hari, guna memberi efek jera kepada para palenggar

P : Apakah kendaraan roda dua atau roda empat yang banyak terazia? (2)

J : Yang banyak terjaring razia yaitu roda dua, karena roda empat masih bisa parkir dalam gedung

P : Apa faktor penyebab terjadinya parkir liar kendaraan bermotor tersebut? (3)

J : Kawasan tanah abang penyebab parkir liarnya yaitu pusat-pusat perbelanjaan atau pusat-pusat pengiriman (ekspedisi) yang di sekitar tanah abang tidak tersedia lahan parkir sehingga para pengendara motor parkir di badan jalan dan trotoar

P : Apa sajakah akibat yang ditimbulkan atas adanya parkir liar tersebut? (4)

J : Menimbulkan kemacetan lalu lintas akibatnya para pengunjung, karena para pemilik kiosnya pun parkir di jalan atau trotoar

P : Tindakan apa yang dilakukan oleh Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat guna menindak para pelanggar parkir liar ini? (5)

J : Kami melakukan beberapa cara yaitu BAP (tilang), penderekan untuk roda empat, pencabutan pentil, penggembokan untuk kendaraan roda empat dan pengangkutan motor melalui jaring

P : Apakah ada hukum/peraturan yang mengatur sanksi untuk para pelanggar? (6)

J : Kami menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai Dan Danau Serta Penyebrangan

P : Apakah upaya yang dilakukan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat tersebut telah efektif memberantas parkir liar? (7)

J : Di beberapa lokasi efektif dan di beberapa lokasi tidak efektif karena banyaknya pengunjung yang berganti-ganti.

P : Bagaimana tata cara pengambilan pentil para pelanggar? (8)

J : Bagi kendaraan pribadi yang di cabut pentilnya dan di tilang mengurus proses tilangnya terlebih dahulu di kepolisian dan bagi kendaraan umum langsung mengurus di kantor Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat

P : Saya pernah baca berita di media elektronik, menurut ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta yaitu Azas Tigor Nainggolan mengatakan, penegakkan hukum atas kendaraan yang parkir di sembarangan dengan mencabut pentil ban belum dinaungi oleh peraturan daerah? (9)

J : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa cara dalam menangani parkir liar ini, artinya di Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai Dan Danau Serta Penyebrangan meskipun tidak menyebutkan pencabutan pentil

tersebut tetapi kita melakukan penindakan-penindakan hukum. Berbagai cara yang telah kita lakukan yang sesuai dengan Undang-undang yaitu BAP (tilang), pencabutan pentil memang tidak tertuang dalam Undang-undang maupun Peraturan Daerah tetapi upaya apapun harus kami lakukan untuk efek jera para pelanggar parkir liar ini. Memang kita akui kewenangan Dinas Perhubungan masih punya keterbatasan.

P : Apakah akan ada peraturan daerah yang akan dikeluarkan? Mohon dijelaskan?  
(10)

J : Sementara untuk Peraturan Daerah tentang pencabutan pentil ini tidak akan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami masih tetap menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai Dan Danau Serta Penyebrangan. Khusus aturan untuk pencabutan pentil ini merupakan

cara atau metode bagaimana para petugas guna menindak para parkir liar ini jadi Peraturan Daerah untuk pencabutan pentil ini tidak akan dikeluarkan.

Pertanyaan : Apakah pencabutan pentil tersebut atas perintah Bapak Joko Widodo? (11)

Jawaban : Oh tidak, pencabutan pentil ini bukan dari Pak Jokowi, ini memang metode kami di lapangan secara spontan, apa yang bisa kita lakukan di jalan maka kita lakukan. Karena apa kita lakukan? Karena motor dan mobil pribadi tidak bisa kita lakukan penindakan artinya tidak bisa kita tilang karena kita tidak berwenang menindak tilang tetapi Pemerintah Daerah selalu bertanggung jawab atas parkir liar ini dengan cara BAP (tilang), penderekan untuk roda empat, pencabutan pentil, pengembokan untuk kendaraan roda empat dan pengangkutan motor melalui jaring.

*Cukup sekian pertanyaan – pertanyaan yang saya ajukan. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan bantuan Bapak, sehingga saya mendapatkan informasi yang terkini dan akurat tentang parkir liar dan sanksinya.*


**Jakarta, 15 Agustus 2014**

**Pewawancara,**



(Najiullah)

**Yang Diwawancarai,**



(Harlan Simanjuntak, SE, MM)  
NIP. 197208151992031004



## SUKU DINAS PERHUBUNGAN JAKARTA PUSAT

### DATA HASIL OPERASI PENERTIBAN PARKIR LIAR KAWASAN TANAH ABANG DAN SEKITARNYA

PERIODE JANUARI SID 31 DESEMBER 2013

NO	JENIS TINDAKAN	JUMLAH PELANGGARAN	TOTAL	BARANG BUKTI	KET
1	2		4	5	6
1	BAP / TILANG	667		STUK, KIU, KPS, KIO, STNK,	
2	DEREK	6	855	Kendaraan	OPERASI GABUNGAN
3	KUNCI RODA	168		Kendaraan	
4	STOP OPERASI	14		Kendaraan	
5	OPP (OPERASI PENCABUTAN PENTIL, DIMULAI DARI TGL 17 SEPTEMBER 2013) 5.1 Kendaraan Roda 4 5.1 Kendaraan Roda 2	168 1024	1192	Pentil Mobil Pentil Motor	OPERASI GABUNGAN
6	OPERASI PENCABUTAN Plat Nomor, TGL 12 NOVEMBER 2013)	52	52	Plat Nomor Motor	OPERASI GABUNGAN
	<b>TOTAL PENINDAKAN</b>	<b>2099</b>	<b>2099</b>		





# PERHATIAN



## PENTIL KENDARAAN ANDA DICABUT

MELANGGAR KETENTUAN PARKIR Ps. 106 Jo. Ps 287 UU. 22 TAHUN 2009 Jo.  
Ps. 95 Huruf C PP. 43 TAHUN 1993 Jo. Ps. 55 ( 2 ) Perda 12 TAHUN 2003  
DENDA MAKSIMAL Rp. 250.000, ATAU PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 (SATU) BULAN

## UNTUK PENGAMBILAN PENTIL KENDARAAN

HUB : SUDIN HUB JAKARTA PUSAT / SATLANTAS JAKARTA PUSAT  
JI. STASIUN SENEN NO. 4 (SAMPING POLSEK SENEN)



# PERHATIAN



## PENTIL KENDARAAN ANDA DICABUT

MELANGGAR KETENTUAN PARKIR Ps. 106 Jo. Ps 287 UU. 22 TAHUN 2009 Jo.  
Ps. 95 Huruf C PP. 43 TAHUN 1993 Jo. Ps. 55 ( 2 ) Perda 12 TAHUN 2003  
DENDA MAKSIMAL Rp. 250.000, ATAU PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 (SATU) BULAN

## UNTUK PENGAMBILAN PENTIL KENDARAAN

HUB : SUDIN HUB JAKARTA PUSAT / SATLANTAS JAKARTA PUSAT  
JI. STASIUN SENEN NO. 4 (SAMPING POLSEK SENEN)



# PERHATIAN



## PENTIL KENDARAAN ANDA DICABUT

MELANGGAR KETENTUAN PARKIR Ps. 106 Jo. Ps 287 UU. 22 TAHUN 2009 Jo.  
Ps. 95 Huruf C PP. 43 TAHUN 1993 Jo. Ps. 55 ( 2 ) Perda 12 TAHUN 2003  
DENDA MAKSIMAL Rp. 250.000, ATAU PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 (SATU) BULAN